



**PENETAPAN**

**Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Saudur Nainggolan**, bertempat tinggal di Jalan Nakula 1 Nomor 138 RT 05 / RW 17 Kelurahan. Mekarjaya, Kecamatan. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa almarhum yang bernama OLOAN NAINGGOLAN selama hidupnya belum menikah;
2. Bahwa Adik pemohon yang bernama OLOAN NAINGGOLAN tersebut telah meninggal dunia di RS PGI CIKINI karena sakit pada hari tanggal 14-02-2002, sesuai kutipan surat nomer 474.3/165/VII/2023 – Pem & Trantib, dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya pada tanggal 04-07-2023;
3. Bahwa untuk kepentingan administrasi, terutama untuk mengurus Akte Kematian Adik tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akta Kematian yang terlamar tersebut;
4. Bahwa pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum OLOAN NAINGGOLAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenan kiranya menjatuhkan "PENETAPAN" dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan pemohon;
- Mengajukan permohonan untuk memproses Akta Kematian Adik pemohon yang bernama OLOAN NAINGGOLAN yang telah meninggal dunia tanggal 14-02-2002 sesuai dengan kutipan surat kematian 474.3/165/VII/2023 – Pem & Trantib yang dikeluarkan oleh kelurahan Mekarjaya, kecamatan Sukmajaya pada tanggal 04-07-2023;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu 1. F. Tedy Krisupriyono, 2. Suhartono;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276054304720010, atas nama Saudur Nainggolan, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32.03.73.1006/777/4995225, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276051906230009, atas nama Kepala Keluarga Saudur Nainggolan, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 101/Ist/N/90 atas nama Oloan Nainggolan, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1141.a/P/JS/1984, atas nama Saudur Nainggolan, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/165/VII/2023-Pem & Trantib, yang menerangkan bahwa Oloan Nainggolan telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Februari 2002 di Rumah Sakit Jakarta, karena Sakit bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya dan terhadap bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. F. Tedy Krisupriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bernama Saudur Nainggolan yang merupakan kakak dari Almarhum Oloan Nainggolan dan mengajukan permohonan untuk penetapan akta kematian adik Pemohon yang sudah meninggal atau sudah almarhum bernama Oloan Nainggolan;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Oloan Nainggolan meninggal pada tanggal 14 Februari 2002 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nakula I Nomor 138 RT 05 / RW 17 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa Almarhum Oloan Nainggolan atau adik Pemohon bertempat tinggal di Jalan Citrayuda II Nomor 153 RT 003/RW 019 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan adik Pemohon Almarhum Oloan Nainggolan juga belum menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama adik Pemohon adalah untuk keperluan administrasi bila dikemudian hari atau kedepannya diperlukan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi;
- Bahwa surat keterangan kematian dari kelurahan ada;
- Bahwa awalnya tidak langsung ke Dukcapil untuk membuat akta kematian, kemudian untuk waktu sekarang-sekarang ini baru mau membuat akta kematian tersebut;
- Bahwa Oloan Nainggolan ada 3 (tiga) bersaudara, anak yang pertama yaitu Pemohon dan anak ke 2 (dua) adalah Oloan Nainggolan dan anak yang ke 3 (tiga) bernama Helvi Nainggolan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya almarhum Oloan Nainggolan biasa dipanggil dengan nama panggilan Pak Nainggolan kalau nama ibunya almarhum Oloan Nainggolan yang Saksi tahu biasa dipanggil dengan Bu Nainggolan saja;
2. Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon bernama Saudur Nainggolan yang merupakan kakak dari Almarhum Oloan Nainggolan dan mengajukan permohonan untuk penetapan akta kematian adik Pemohon yang sudah meninggal atau sudah almarhum bernama Oloan Nainggolan;
  - Bahwa adik Pemohon yang bernama Oloan Nainggolan meninggal pada tanggal 14 Februari 2002 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nakula I Nomor 138 RT 05 / RW 17 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat;
  - Bahwa Almarhum Oloan Nainggolan atau adik Pemohon bertempat tinggal di Jalan Citrayuda II Nomor 153 RT 003/RW 019 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
  - Bahwa Pemohon belum menikah dan adik Pemohon Almarhum Oloan Nainggolan juga belum menikah;
  - Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama adik Pemohon adalah untuk keperluan administrasi bila dikemudian hari atau kedepannya diperlukan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi;
  - Bahwa surat keterangan kematian dari kelurahan ada;
  - Bahwa awalnya tidak langsung ke Dukcapil untuk membuat akta kematian, kemudian untuk waktu sekarang-sekarang ini baru mau membuat akta kematian tersebut;
  - Bahwa Oloan Nainggolan ada 3 (tiga) bersaudara, anak yang pertama yaitu Pemohon dan anak ke 2 (dua) adalah Oloan Nainggolan dan anak yang ke 3 (tiga) bernama Helvi Nainggolan;
  - Bahwa ayahnya almarhum Oloan Nainggolan biasa dipanggil dengan nama panggilan Pak Nainggolan kalau nama ibunya almarhum Oloan Nainggolan yang Saksi tahu biasa dipanggil dengan Bu Nainggolan saja;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian adik kandung Pemohon yang bernama Oloan Nainggolan yang telah meninggal dunia karena sakit di RS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2002 yang belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/165/VII/2023-Pem & Trantib, yang menerangkan bahwa Oloan Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2002 di Rumah Sakit Jakarta, karena Sakit;

Menimbang, bahwa atas kematian adik Kandung Pemohon tersebut, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian adik Kandung Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan baru akan melaporkan tentang kematian adik Kandung Pemohon pada tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 menyebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Adik Pemohon yang bernama Oloan Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2002 di Rumah Sakit Jakarta, karena Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/165/VII/2023-Pem & Trantib, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya pada tanggal 4 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan tentang kematian Adik kandung Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Oloan Nainggolan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Dpk, dengan dibantu oleh Tri Sadhono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Pemohon

melalui sistim informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Sadhono, S.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan Rp 30.000,00.
- Proses perkara Rp 50.000,00.
- Penggandaan Rp 3.000,00.
- PNBP Rp 10.000,00.
- Biaya Sumpah Rp 30.000,00.
- Materai Rp 10.000,00.
- Redaksi Rp 10.000,00. +

Jumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)